

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL – BELI MOBIL SECARA
KREDIT DENGAN SISTEM INDENT
(STUDI KASUS PT. NASMOCO SOLO BARU)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

NARO ISTIQLAL

C 100 090 065

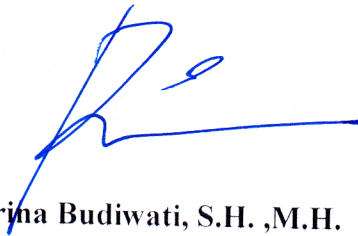
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



Septarina Budiwati, S.H. ,M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : *Jum'at*

Tanggal : *9 Februari 2018*

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Septarina Budiwati S.H.,M.H.

Sekretaris : Inayah, S.H., M.H.

Anggota : Darsono, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimyati
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum)

PERNYATAAN

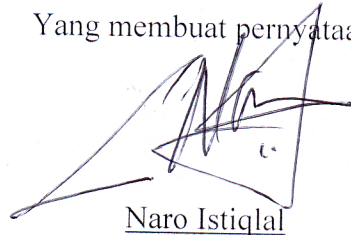
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naro Istiqlal
NIM : C 100 090 065
Alamat : Bakalan, Rt.02 Rw.02 Ceper, Klaten.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk meraih gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 5 Juni 2017
Yang membuat pernyataan,



Naro Istiqlal
C 100 090 065

MOTTO

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Al-Mujadillah:11)

“Janganlah membanggakan dan menyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, turut dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur kepada yang menciptakan kita Allah SWT.”

(HR. At-Thabrani)

“Musuh yang paling berbahaya di atas bumi ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.”

(Andrew Jackson)

“BERANI, BERNYALI, BERBAKTI DAN BERTANGGUNG JAWAB”

(RECHTA MAHUPALA UMS)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak, Ibunda serta kakak dan adek saya
tercinta.
2. Semua bapak ibu dosen Fakultas Hukum
UMS.
3. Saudara dan keluarga kedua saya yang ada di
RECHTA MAHUPALA UMS
4. Almamater tercinta, Fakultas Hukum UMS.
5. Semua pihak yang telah dan pernah membantu
saya selama hidup menjadi mahasiswa.

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL – BELI MOBIL SECARA
KREDIT DENGAN SISTEM INDENT
(STUDI KASUS PT. NASMOCO SOLO BARU)

Naro Istiqlal
C 100 090 065
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
narochimex@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis mobil baru dari berbagai merek. Model dan tipe mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli, sehingga tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan lebih dahulu (indent). Perjanjian jual – beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Obyek perjanjian jual – beli cukup barang – barang tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual – beli. Unsur – unsur pokok perjanjian jual – beli adalah barang dan harga.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual – beli, Mobil

ABSTRACT

Traffic accidents in Indonesia each year has proven to cause various damages to the parties, especially the driver. Handling traffic accidents it self is regulated by Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. Can not be denied also that there was some kind of accident that could stop the legal process because it does not meet the elements of a criminal offense. Prove it to do so in the juridical empirical research in order to synchronize the Act with the fact that field. Among the many areas in Indonesia, Sragen in this case has a number of times to apply the termination of the investigation against the driver because there is an element that is capable of removing criminal liability for the driver, characterized by the issuance of Warrant Termination of Investigation. As for the legal process stops at the stage of investigation, either through examination of fast events, short, and plain.

Keywords: *Vehicle Driver, Traffic accidents, Criminal Liability, Cessation of Investigation.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi nikmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjanjian Jual-beli mobil secara Kredit dengan system indent (Studi kasus di Nasmoco Solobaru) ”. Dan juga tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan khalifah bagi umat Islam sepanjang masa.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat untuk mencapai derajat pendidikan strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maka dari itu perkenankan penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
2. Ibu Septarina Budiwati S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sangat sabar membimbing sepenuh hati;
3. Semua Dosen di Fakultas Hukum UMS, Terimakasih untuk Ilmu, Nasihat, Teguran, Doktrin, Motivasi, Semangat, yang telah diberikan dengan tulus kepada mahasiswa;

4. Ibunda Fakultas Hukum tercinta, Ibu Kuswardani Terimakasih atas bantuan dan motivasi ibu, sehingga saya masih bisa menjadi mahasiswa UMS dan dapat menyelesaikan skripsi ;
5. Staff Tata Usaha FH UMS, Terimakasih untuk seluruh pelayanan TU FH UMS, dari saya semester satu, yang hasilnya semakin berkembang dan membaik;
6. Untuk Bapak, dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan kebaikan dan membimbing dengan kesabaran serta kasih sayang (maaf sudah terlambat beberapa tahun);
7. Kakak saya tercinta, terimakasih bimbingan, doa, bantuannya baik moril dan materiil selama saya menjadi mahasiswa. Sukses untukmu;
8. Adik saya tersayang, terima kasih atas dukungan dan motivasinya agar saya dapat segera menyelesaikan kuliahnya;
9. KELUARGA BESAR RECHTA MAHUPALA UMS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, *(kalau di sebutkan satu persatu gak cukup halamannya)*. Terima kasih telah mengajarkan saya bagaimana menjadi seseorang yang kuat dan berguna untuk orang lain, tanpa Keluarga di RECHTA saya bukan apa-apa. Terima kasih atas semua ilmu yang kalian ajarkan selama ini. Nakal boleh, tapi tetap tanggung jawab. Ingat motto RECHTA “ BERANI, BERNYALI, BERBAKTI, DAN BERTANGGUNG JAWAB”;
10. Untuk saudara Angkatan XVI RECHTA, Hartanto “Peyex”, Zainur “Penyok”, Erna “Gudir”, Vihar “Klelur”, Widi “Plompong”, terima kasih telah berjuang bareng selama ini dan sampai kita mempunyai tujuan masing-masing;

11. Untuk adik-adik penerus RECHTA, Happy “Cebret”, Isti “Dora”, Emma “Mletot”, Liana “Mrutu”, Terima kasih telah membuat suasana posko lebih hidup dan bersedia meneruskan roda organisasi RECHTA. (Contohnya yang baik dari mas-mas dan mbak-mbaknya ya.);
12. Para Sahabat Senat FH UMS dan IMM FH UMS yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih atas kerja samanya selama ini;
13. Alm. Kapt. Damar Wahyudi S.H, Terima kasih telah membantu saya dalam pemilihan judul skripsi, jasa-jasa mu tidak akan saya lupakan ndan. Semoga amal perbuatanmu di terima di Sisi-Nya. Amiiiiin...!!!;
14. Kak Rini Lestari, Terimakasih atas Nasihat-nasihat dan marahannya agar saya menjadi baik;
15. Resi Intan Penatari S.E, Terima kasih atas dukungan dan motivasinya untuk segera menyelesaikan kuliah dan skripsi secepatnya agar segera menyusul wisuda. (*You are my everything*);
16. Ibu Anggun Delima, Terima kasih telah bersedia meminjamkan perjanjian jual beli mobilnya dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya;
17. Bapak Hendy Prasetyo selaku marketing Nasmoco cabang solobaru yang telah membantu penulis dalam menjelaskan pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan system indent;
18. Bapak Teguh Arifin, terima kasih telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi tentang hambatan – hambatan perjanjian;

19. Semua ibu-ibu dan pegawai kopma yang sudah dengan ramah dan baik hati dalam memberikan hutangan untuk saya makan selama menjadi mahasiswa sampai mau lulus. Pingin kuliah 4 SKS? Kopma tempatnya!. ☺

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis mendapat balasan kebaikan berkali lipat dari Allah SWT pula.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Skripsi	14
 BAB II LANDASAN TEORI	 16
1. Hukum Perjanjian	16
A. Pengertian Perjanjian.....	16
B. Unsur-Unsur Perjanjian	18
C. Subyek Hukum Perjanjian	20
D. Obyek Hukum Perjanjian	24
E. Syarat sahnya Perjanjian	29
2. Perjanjian Jual – Beli	32
A. Pengertian Perjanjian Jual – Beli	32
B. Macam – macam Perjanjian Jual – Beli	35
C. Perjanjian Jual – Beli dengan system Indent	37
D. Wanprestasi dan Resiko dalam Perjanjian Jual – Beli	39
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 44
A. Bentuk dan isi Perjanjian Jual – beli mobil secara Kredit Dengan system indent	44

B. Pelaksanaan Perjanjian Jual – beli mobil secara kredit dengan system Indent	68
C. Kendala Permasalahan – permasalahan apa saja yang ada di Dalam pelaksanaan Perjanjian Jual – beli mobil secara kredit Dengan system Indent	75
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89